



**P U T U S A N**  
**Nomor : 4/G/2023/PTUN.PTK.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan dalam persidangan secara elektronik (*e-Court*) pada Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**YOHANES, S.Pd**, Kewarganegaraan; Indonesia, Pekerjaan; Wiraswasta, Tempat Tinggal; di Dusun Jabeng, RT. 002 / RW. 000, Desa Mamek, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Domisili Elektronik : yohanessangkakala@gmail.com ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022, dalam hal ini diwakili oleh :

1. DWI JOKO PRIHANTO, S.H., M.H., C.I.L.,
2. SUARMIN, S.H., M.H.,

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat pada kantor Dwi Joko Prihanto, SH.,MH. CIL & Rekan, beralamat kantor di Lantai III Caffé Wong, Kompleks Pasar Mawar Blok I, Nomor 03 Jalan H.O.S. Cokro Aminoto Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kalimantan Barat, Domisi Elektronik : dwijokoprihanto28@gmail.com ; Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**KEPALA DESA MAMEK**, Tempat kedudukan di Jalan Raya Darit – Sidas, Desa Mamek, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Pebruari 2023, dalam hal ini diwakili oleh :

1. LAMRAN, S.H. ;
2. ANDRIAS TUTO, S.H. ;
3. PAULINUS ANEN, S.H.,

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat pada kantor Lamran SH & Rekan, beralamat kantor di Jalan Swadaya, Gang Swadaya Kita Nomor 17 Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Domisili Elektronik :  
advokat.lamran@gmail.com

Untuk selanjutnya disebut sebagai ~~sebagai~~.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 4/PEN-DIS/2023/PTUN.PTK tanggal 25 Januari 2023, tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 4/PEN-MH/2023/PTUN.PTK tanggal 25 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 4/PEN-PPJS/2023/PTUN.PTK tanggal 25 Januari 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 4/PEN-PP/2023/PTUN.PTK tanggal 26 Januari 20223 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Nomor: 4/PEN-HS/2023/PTUN.PTK, tanggal 20 Februari 2023, tentang Hari dan Tanggal Sidang Yang Terbuka Untuk Umum;
6. Membaca berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;



**DUDUK SENGKETA**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 23 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 25 Januari 2023 di bawah register Nomor: 4/G/2023/PTUN.PTK, gugatan tersebut telah di perbaiki pada tanggal 20 Februari 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**I. Objek Sengketa :**

Surat Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor: 412.6/573/02/KEP/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek tanggal 25 Oktober 2022, hanya sebatas pada lampiran II Nomor urut 5 atas nama LEMBANG;

**II. Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa: Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
4. Bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Dari pengertian diatas, Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor 412.6/573/02/KEP/2022 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Mamek tanggal 25 Oktober 2022 hanya sebatas Lampiran II Nomor 5 Atas Nama LEMBANG, adalah termasuk dalam obyek sengketa Tata Usaha Negara. Hal itu dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* dapat dikualifikasi sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yakni Kepala Desa Mamek berdasarkan peraturan perundangan yang berisi *beslissing* atau pernyataan kehendak, yang bersifat konkrit yakni berbentuk Keputusan, individual yakni ditujukan kepada Kepala Dusun Jabeng dan final yakni tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atau badan Tata Usaha Negara lain.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan bahwa:



1. Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif
2. Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian upaya Administratif yang telah ditempuh oleh penggugat adalah:

1. Penggugat telah melakukan upaya hukum administratif yaitu pada tanggal 1 Desember 2022 Penggugat telah mengirimkan secara langsung Surat Keberatan dengan nomor: 01/srt.P/XII/2022 terhadap TERGUGAT, surat tersebut diterima oleh **Agustinus Somo** yang adalah sekretaris Desa Mamek Kecamatan Menyuke. Namun terhadap Keberatan yang Penggugat ajukan, tidak ditanggapi oleh TERGUGAT.
2. Bahwa selanjutnya Pada Tanggal 06 Desember 2022, Penggugat mengajukan Surat keberatan Kepada Plt.Bupati Landak diterima Oleh MELA yaitu Staf Tata Usaha Bupati Landak, Perihal Pembatalan Surat Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor : 412.6/573/02/KEP/2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek pada tanggal 25 Oktober 2022 hanya sebatas pada Lampiran II Nomor 5 Atas Nama LEMBANG, namun tidak ditanggapi oleh Bupati Landak.

Bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:

Pasal 47, menyatakan bahwa: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara". Pasal 50, menyatakan bahwa: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama".



Pasal 54, menyatakan bahwa:

- Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
- Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.
- Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
- Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
- Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

Bahwa Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor 412.6/573/02/KEP/2022 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Mamek tanggal 25 Oktober 2022 hanya sebatas pada Lampiran II Nomor 5 Atas Nama LEMBANG, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, dan dikeluarkan oleh Tergugat yang berkedudukan di Desa Mamek Jalan Raya Darit - Sidas Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. Maka dengan demikian, berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 54





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

### III. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Gugatan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

Pasal 75, menyatakan bahwa:

1. Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  1. keberatan; dan
  2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
    1. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
    2. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
  3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
  4. Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76, menyatakan bahwa:

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
2. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.



3. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
4. Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77, menyatakan bahwa:

1. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
3. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
5. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
6. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78, menyatakan bahwa:

1. Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.





2. Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
3. Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
5. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
6. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Selanjutnya menurut Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan bahwa:

1. Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif
2. Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya.



Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Jabeng Desa Mamek pada tanggal 27 Oktober 2022 dari Plt. Kepala Dusun Jabeng yang baru yang menggantikan Penggugat bernama LEMBANG;

Bahwa terhadap Keputusan tersebut, Penggugat telah melakukan upaya hukum administratif yaitu pada tanggal 1 Desember 2022 Penggugat telah mengirimkan secara langsung Surat Keberatan dengan nomor: 01/srt.P/XII/2022 terhadap TERGUGAT, surat tersebut diterima oleh **Agustinus Somo** yang adalah sekretaris Desa Mamek Kecamatan Menyuke. Namun terhadap Keberatan yang Penggugat ajukan, tidak ditanggapi oleh TERGUGAT.

Bahwa selanjutnya Pada Tanggal 06 Desember 2022, Penggugat mengajukan Surat keberatan Kepada Bupati Landak diterima Oleh MELA yaitu Staf Tata Usaha Bupati Landak, Perihal Pembatalan Surat Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor : 412.6/573/02/KEP/2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek pada tanggal 25 Oktober 2022 hanya sebatas pada Lampiran II Nomor 5 Atas Nama LEMBANG, tidak ditanggapi oleh Bupati Landak, maka demikian berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, gugatan aquo masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari.

#### **IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan:**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan



gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi

Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kaedah hukumnya menentukan bahwa hanya orang yang kepentingannya dirugikan yang berhak menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan meminta dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Hal ini yang menjadikan prinsip dasar beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN) yakni "*Point d' interst Point d' action*" yang mana adagium tersebut prinsipnya menyatakan "bahwa tidak ada kepentingan, maka tidak ada gugatan", dengan demikian hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *actio in persona* tidak menganut asas *actio popularis* yang memberikan hak atau ruang kepada setiap orang untuk menggugat, melainkan hanya orang/Badan Hukum Perdata yang memiliki unsur kepentingan yang dirugikan saja yang mempunyai hak gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan isi dari pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 10 maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk menggugat keputusan tata usaha negara karena kepentingannya terkena oleh akibat hukum keputusan Tata usaha negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan. Karena sebelumnya Penggugat adalah YOHANES, S.Pd/Kepala Dusun Jabeng Desa Mamek Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor



412.6/553/02/KEP/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek tanggal 3 Oktober 2022.

Bahwa yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor 412.6/573/02/KEP/2022 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Mamek tanggal 25 Oktober 2022 hanya sebatas pada Lampiran II Nomor 5 atas nama LEMBANG;

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor 412.6/573/02/KEP/2022 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Mamek tanggal 25 Oktober 2022 hanya sebatas pada Nomor 5 Lampiran 2 Atas Nama LEMBANG Plt. Kepala Dusun Jabeng, telah nyata menimbulkan akibat hukum secara langsung kepada Penggugat yaitu adanya kerugian materil dan imateril yang diderita oleh Penggugat yaitu kehilangan pekerjaan, gaji, tunjangan, kedudukan atau jabatan, dan nama baik Penggugat yang harus menanggung malu akibat pemberhentian sebagai Kepala Dusun Jabeng.

Bahwa dari uraian diatas maka yang menjadi Penggugat dalam perkara aquo adalah Yohanes, S.Pd yaitu subjek yang ditunjuk sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, maka menurut Penggugat dalam perkara ini mempunyai kepentingan dan berhak mengajukan gugatan seperti yang disyaratkan oleh pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**V. Alasan Gugatan :**

1. Bahwa sebelumnya Penggugat adalah Kepala Dusun Jabeng Desa Mamek Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor 412.6/553/02/KEP/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek tanggal 3 Oktober 2022 oleh Kepala Desa yang Lama;
2. Bahwa Alasan diangkat Penggugat sebagai Kepala Dusun Jabeng Desa Mamek Kecamatan Menyuke adalah menggantikan DENI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd.K karena yang bersangkutan telah Lolos PPPK pada Bulan Mei 2022 dan telah menyatakan mengundurkan diri sebagai Kepala Dusun Jabeng;

3. Proses penjaringan kepala Dusun sudah melalui tahapan dan telah mendapat persetujuan dari Ketua BPD Desa Mamek dan Kepala Desa Mamek yang lama ANDREAS pada tanggal 30 Mei 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Menyingkapi Surat Pengunduran Diri Kepala Dusun Jabeng;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2022 Camat Menyuke memberikan rekomendasi dengan Nomor 140/553/PEM setelah Kepala Desa Mamek yang sedang menjabat telah berkordinasi dengan camat Menyuke pada tanggal 23 September 2022 hasilnya menyetujui YOHANES, S.Pd menjabat sebagai Kepala Dusun Jabeng Desa Mamek Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat;
5. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 dilaksanakan pelantikan dan penyempahan di Balai Desa Mamek dan dibuatlah berita acara tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Mamek yang ditanda tangani oleh BPD Desa Mamek dan Kepala Desa Mamek;
6. Setelah diangkat sebagai Kepala Dusun Jabeng, Penggugat melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik yaitu melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa Mamek;
7. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 terjadi serah terima jabatan kepala Desa lama yang saat itu di jabat oleh ANDREAS Kepada Kepala Desa Baru di jabat oleh YANCE, A.Md
8. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 Kepala Desa yang baru menjabat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor 412.6/573/02/KEP/2022 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Mamek tanggal 25 Oktober 2022 **hanya sebatas pada Nomor 5 Lampiran 2 atas nama LEMBANG jabatan Plt. Kepala Dusun Jabeng, tetapi Nama YOHANES, S.Pd tidak ditulis**



dalam Surat Keputusan Tersebut justru nama DENI, S.Pd.K Kepala Dusun Jabeng yang telah mengundurkan diri yang ditulis;

9. Bahwa mengingat Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor 412.6/573/02/KEP/2022 tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Mamek tanggal 25 Oktober 2022 hanya sebatas pada Nomor 5 Lampiran 2 Atas Nama Lembang jabatan Plt. Kepala Dusun Jabeng, PENGUGAT meminta klarifikasi secara lesan Kepala Desa yang sedang menjabat, tetapi tidak memberikan jawaban yang jelas;
10. Bahwa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Bab III Pemberhentian Perangkat Desa Bagian Kesatu Pemberhentian Pasal 5 ayat 1:
  1. Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
  2. Perangkat Desa berhenti karena;
    - a. meninggal Dunia;
    - b. Permintaan sendiri; dan
    - c. diperhentikan.
  3. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 huruf c karena:
    - (a). Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun,
    - (b). Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
    - (c). Berhalangan tetap,
    - (d). Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
    - (e). Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
  4. Pemberhentian perangkat Desa Sebagaiman yang dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b ditetapkan dengan keputusan kepala





Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain, paling lambat 14 (Empat Belas) Hari setelah ditetapkan.

5. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf C wajib dikonsultasikan dulu kepada camat atau sebutan lain.
6. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana yang dimaksud ayat 4 didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Bahwa terhadap persoalan ini, Tergugat mengabaikan peraturan menteri dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa BAB III Pemberhentian Perangkat Desa Bagian Kesatu Pemberhentian, Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3; Penggugat tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang disebutkan diatas, maka tidak ada alasan Kepala Desa Mamek memberhentikan Penggugat dari jabatan sebagai Kepala Dusun Jabeng.

11. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan tersebut, selain melanggar peraturan perundang-undangan juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu AAUPB (*algemene beginselen van behorlijke bestuur*) yang terdapat di dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

1. Asas kepastian hukum

Merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Jika dikaitkan dengan perkara a quo, maka dengan memberhentikan Penggugat tanpa adanya bukti kesalahan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum



tetap, tentunya mencederai asas kepastian hukum dalam hukum positif di Indonesia;

2. Asas Kemanfaatan

Asas manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

Jika dikaitkan dengan perkara a quo maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar asas kemanfaatan dikarenakan Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Jabeng tanpa terlebih dahulu dilakukan pembuktian di pengadilan akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang tidak transparan dalam membuat suatu kebijakan.

3. Asas Ketidakberpihakan

Bahwa Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa seharusnya Tergugat melakukan pembinaan kepada Penggugat agar bekerja secara sinergis untuk mendukung jalannya Pemerintahan Desa bukan justru pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Jabeng tanpa bukti kesalahan administratif maupun pelanggaran hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap



Bahwa ritme kebijakan ini akan menjadi preseden buruk bagi perkembangan pemerintahan Kabupaten Landak dalam menyikapi Perbedaan dukungan dalam pemilihan Kepala Desa

**4. Asas Kecermatan**

Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor: 412.6/573/02/KEP/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek tanggal 25 Oktober 2022 hanya sebatas Lampiran 2 pada Nomor 5 Atas Nama LEMBANG, Tergugat tidak cermat dalam membuat suatu objek sengketa;

**VI. Petitum**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor: 412.6/573/02/KEP/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek tanggal 25 Oktober 2022 hanya sebatas pada Lampiran II Nomor 5 Atas Nama LEMBANG ;
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor: 412.6/573/02/KEP/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek tanggal 25 Oktober 2022 hanya sebatas pada Lampiran II Nomor 5 Atas Nama LEMBANG
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan atau jabatan Pengugat seperti semula sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku



5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dan mengajukan Jawaban tertanggal 8 Maret 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 8 Maret 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat posita poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan petitum poin 1, 2, 3, 4, 5 kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dilantik sebagai Kepala Desa Mamek Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak, pada tanggal 19 Oktober 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Landak Nomor 478/DPMPD/TAHUN 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Menyuke Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Landak Tahun 2022, tanggal 27 September 2022;
3. Bahwa setelah Tergugat dilantik sebagaimana butir 2 (dua) di atas, Tergugat sesuai arahan Bupati Landak pada waktu pelantikan segera bekerja di Desa nya masing-masing dan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 Tergugat masuk kantor dan memperkenalkan diri kepada perangkat-perangkat Desa Mamek dan meminta kepada Sekretaris Desa Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Perangkat Desa Mamek Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak;
4. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan atas posita poin 1, 2, 3, 4, 5 gugatan Penggugat dalam gugatannya, alasannya karena ;
  4. 1. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor : 412.6/553/02/KEP/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek, tanggal 3 Oktober 2022 oleh Kepala Desa yang lama tidak sah menurut hukum, karena :



4..1.1 Masa Jabatan Kepala Desa Mamek (ANDREAS) akan berakhir pada tanggal 18 Oktober 2022 dan hal itu bertentangan dengan pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Landak Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi : *“Kepala Desa dapat melakukan Mutasi dan Promosi 6 (enam) bulan sebelum habis Masa Jabatan”*;

4.2 Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor : 412.6/553/02/KEP/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek, tanggal 3 Oktober 2022 tersebut di angkat menjadi Kepala Dusun Jabeng Definitif yang bukan dari unsur Perangkat Desa Mamek, seharusnya jika memang Kepala Desa yang lama mau mengisi kekosongan karena Perangkat Desa Mamek yaitu Sdr. DENI, S.Pd.K yang lulus PPPK pada bulan Mei 2022 dan yang bersangkutan telah mengundurkan diri, maka cukup dengan mengangkat Plt dari unsur Perangkat Desa Mamek yang ada mengingat masa berakhir jabatannya akan berakhir tanggal 18 Oktober 2022, akan tetapi Kepala Desa Mamek Sdr. ANDREAS malah mengangkat Penggugat secara definitif di ujung sisa masa jabatannya, sehingga mengangkat perangkat Desa secara definitif tersebut tidak memenuhi waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Landak Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi : *“Kepala Desa dapat melakukan Mutasi dan Promosi 6 (enam) bulan sebelum habis Masa Jabatan”*;

4.3 Bahwa, pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dusun Jabeng definitif tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada BAB III pasal 4,5,6,7,8 Tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa, yaitu :

### BAB III



**TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 4**

- (1) Sebelum melakukan pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa wajib berkonsultasi dengan Camat, secara tertulis.
- (2) Hasil konsultasi dengan Camat dituangkan dalam rekomendasi Camat, isi rekomendasi camat memuat :
  - a. Menyetujui atau tidak menyetujui
  - b. Menyetujui untuk formasi atau jenis jabatan apa saja yang dibuka; dan
  - c. Memerintahkan Kepala Desa untuk melaksanakan mekanisme sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

**Pasal 5**

- (1) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) agar Kepala Desa membentuk panitia.
- (2) Panitia dalam melaksanakan tugasnya tunduk dan patuh terhadap Kepala Desa.
- (3) Panitia hanya berkewajiban untuk menjaring dan menyaring Calon Perangkat Desa.
- (4) Tugas panitia berakhir bersamaan dengan ditetapkannya hasil penyaringan perangkat Desa.
- (5) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :
  - a. Membuka, mengumumkan dan menerima berkas calon serta verifikasi berkas calon pendaftaran sesuai dengan formasi.
  - b. Panitia penjangkaran dan penyaringan membuat tata tertib pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan.
  - c. Panitia penjangkaran dan penyaringan membuat soal tertulis.
  - d. Seleksi administrasi.





- e. Seleksi kompetensi (tertulis, wawancara, dan komputer).
- f. Menghimpun hasil seleksi Calon Perangkat Desa.
- g. Menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala Desa; dan
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan melaporkannya kepada Kepala Desa.

- (6) Tim untuk tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) huruf (e) terdiri dari Panitia Penjaringan dan Penyaringan, Pemerintahan Kecamatan, Organisasi Perangkat Desa (OPD) yang menangani urusan Pemerintahan Desa.
- (7) Masa pengumuman dan penerimaan berkas Calon serta Verifikasi berkas calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (a) adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengumuman.

**Pasal 6**

- (1) Atas hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) huruf (g) adalah calon perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi pertama dan kedua, Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi Camat sebagai dasar bagi Kepala Desa untuk menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta melakukan pelantikan Perangkat Desa.
- (3) Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Desa tanpa rekomendasi Camat, maka Camat berkewajiban untuk menerbitkan Keputusan Camat tentang Pembatalan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

**Pasal 7**

- (1) Formasi jabatan yang dibuka sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2), merupakan dasar pengangkatan Perangkat Desa,



yang mana setiap calon wajib membuat surat lamaran untuk menentukan jenis jabatan yang diinginkan atau yang dilamar.

- (2) Setiap calon Perangkat Desa hanya memiliki satu hak sesuai dengan jabatan yang dilamar.
- (3) Kepala Desa berkewajiban untuk mengangkat calon Perangkat Desa pada formasi yang dilamar berdasarkan surat lamarannya.

**Pasal 8**

- (1) Apabila Kepala Desa dalam waktu berkonsultasi dengan Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) menyerahkan nama calon perangkat Desa yang tidak sesuai dengan formasi yang dilamar sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) dan mengangkat calon Perangkat Desa pada jabatan yang tidak sesuai dengan lamaran sebagaimana dimaksud pasal 7 maka Camat berhak untuk tidak menerbitkan rekomendasi dan/atau membatalkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan menerbitkan Keputusan Camat tentang Pembatalan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- (2) Apabila Keputusan Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan, maka Kepala Desa melakukan penjarigan dan penyaringan ulang dan mempedomani ketentuan sebagaimana peraturan ini.

Bahwa dengan demikian Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dusun Jabeng definitif yang telah mendapatkan Rekomendasi Camat Nomor : 140/553/PEM tanggal 30 September 2022 dan Surat Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor : 412.6/553/02/KEP/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek, tanggal 3 Oktober 2022 tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat



Desa pada BAB III pasal 4,5,6,7,8 Tentang Tata Cara  
Pengangkatan Perangkat Desa, batal demi hukum;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam posita poin 6, 7 gugatannya, alasannya, bahwa tidak benar serah terima jabatan antara Kepala Desa Mamek yang lama (ANDREAS) dengan Tergugat Kepala Desa Mamek yang baru dilantik (YANCE) pada tanggal 18 Oktober 2022, sebab pada tanggal 18 Oktober 2022 Tergugat belum dilantik, Tergugat dilantik pada tanggal 19 Oktober 2022, sehingga dalil posita poin 7 gugatan Penggugat mengada-ngada saja, yang benar adalah serah terima jabatan Kades Mamek adalah pada tanggal 31 Oktober 2022 oleh karenanya untuk dikesampingkan;
6. Bahwa, Tergugat keberatan dan menolak posita poin 8 gugatan Penggugat, karena ;
  - 6.1. Bahwa, sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan aquo, Tergugat telah berkoordinasi dengan Camat Menyuke Kabupaten Landak dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PEMDES) Kabupaten Landak dan juga BPD Desa Mamek, perihal Surat Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor : 412.6/553/02/KEP/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek, tanggal 3 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dusun Jabeng;
  - 6.2. Bahwa setelah Tergugat berkoordinasi dengan Camat Menyuke Kabupaten Landak dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PEMDES) bidang hukum Kabupaten Landak yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor : 412.6/553/02/KEP/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek, tanggal 3 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dusun Jabeng tersebut prematur, alasannya;
    - 6.2.1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor : 412.6/553/02/KEP/2022 Tentang Pengangkatan dan



Pemberhentian Perangkat Desa Mamek, tanggal 3 Oktober 2022 oleh Kepala Desa Sdr. ANDREAS tidak sah dikarenakan bertentangan dengan pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Landak Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi : *"Kepala Desa dapat melakukan Mutasi dan Promosi 6 (enam) bulan sebelum habis Masa Jabatan"*;

6.2.2. Bahwa, pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dusun Jabeng definitif berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor : 412.6/553/02/KEP/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek, tanggal 3 Oktober 2022 oleh Kepala Desa Sdr. ANDREAS tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada BAB III pasal 4,5,6,7,8 Tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa.

6.2.3. Bahwa, oleh karena Surat Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor : 412.6/553/02/KEP/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek, tanggal 3 Oktober 2022 oleh Kepala Desa Sdr. ANDREAS tidak sah dan batal demi hukum, maka nama Penggugat tidak terdaftar sebagai Perangkat Desa Mamek;

6.3. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor : 412.6/573/02/KEP/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek, tanggal 25 Oktober 2022, **hanya sebatas pada lampiran II Nomor Urut 5 atas nama : LEMBANG**, telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan aquo, Tergugat telah berkoordinasi dengan Camat



Menyuke Kabupaten Landak dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PEMDES) Kabupaten Landak;

7. Bahwa, Tergugat menolak posita poin 9 dan 10 gugatan Penggugat, karena ;

Bahwa, substansi atau isi keputusan Obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diatur dalam pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dalam perubahan ketentuan ke-6 atas pasal 7 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, ketika terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa;

8. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas posita poin 11 gugatan Penggugat, karena ;

8.1. Surat Keputusan Tergugat Nomor : 412.6/573/02/KEP/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek, tanggal 25 Oktober 2022, **hanya sebatas pada lampiran II Nomor Urut 5 atas nama : LEMBANG**, telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan aquo, Tergugat telah berkoordinasi dengan Camat Menyuke Kabupaten Landak dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PEMDES) Kabupaten Landak, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas Kecermatan, yaitu

- Asas Kecermatan, asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan / atau tindakan sehingga Keputusan dan / atau tindakan yang



bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan / atau tindakan tersebut ditetapkan dan / atau dilakukan;

- Bahwa diangkatnya Sdr. LEMBANG sebagai Plt. Kepala Dusun Jabeng, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Sdr. LEMBANG sebelumnya sebagai perangkat Desa Mamek sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) Dusun Jabeng Desa Mamek Kecamatan Menyuke, dengan demikian mutasi dan promosi jabatan Perangkat Desa Mamek telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Landak Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi : *"Kepala Desa dapat melakukan Mutasi dan Promosi 6 (enam) bulan sebelum habis Masa Jabatan* Jo Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dalam perubahan ketentuan ke-6 atas pasal 7 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, ketika terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa, diuraikan sebagai berikut:  
Ke-6. ketentuan pasal 7 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia;
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.





- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara
- Mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan
  - Penjaringan dan penyingkiran calon perangkat Desa.
- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat;
- 8.2. Bahwa, justru terbitnya pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dusun Jabeng definitif berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor : 412.6/553/02/KEP/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek, tanggal 3 Oktober 2022 oleh Kepala Desa Sdr. ANDREAS tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada BAB III pasal 4,5,6,7,8 Tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa, dan tidak sesuai dengan Asas – asas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga harus dibatalkan surat keputusan tersebut;
9. Bahwa, Tergugat menolak petitum poin 1,2, 3, 4, 5 gugatan Penggugat, karena ;
- 9.1. Bahwa sudah tepat dan benar Surat Keputusan Tergugat Nomor : 412.6/573/02/KEP/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek, tanggal 25 Oktober 2022, **hanya sebatas pada lampiran II Nomor Urut 5 atas nama : LEMBANG**, telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan aquo, Tergugat telah berkoordinasi dengan Camat Menyuke Kabupaten Landak dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PEMDES) Kabupaten Landak, pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Landak Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi : *“Kepala Desa dapat melakukan Mutasi dan Promosi 6 (enam) bulan sebelum*



*habis Masa Jabatan* Jo Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dalam perubahan ketentuan ke-6 atas pasal 7 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, ketika terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa, sehingga sudah tetap dan benar pengangkatan Sdr. LEMBANG sebagai Plt. Kepala Dusun Jabeng;

- 9.2. Bahwa, tidak ada kewajiban dari Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasi, harkat dan martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula, karena dasar hukum Pengangkatan Penggugat tidak sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan segala alasan-alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 15 Maret 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 15 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat serta tetap pada gugatan semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 29 Maret 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 29 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan menolak replik Penggugat dan tetap pada Jawaban sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda **P- 1** sampai dengan **P-15** sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor : 412.6/553/02/KEP/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek Tanggal 3 Oktober 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Berita Acara tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek tanggal 3 Oktober 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Berita Acara Menyikapi Surat Pengunduran Diri Kepala Dusun Jabeng, Tanggal 30 Mei 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Kepala Desa Mamek yang ditujukan kepada Yohanes, S.pd, Tanggal 30 September 2022 Nomor : 140/552/02/PEM/2022, Perihal : Rapat Evaluasi dan Pengangkatan Perangkat Desa Mamek. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Rekomendasi Nomor : 140/553/PEM tanggal 30 September 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor : 412.6/430/02/KEP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Mamek tanggal 13 Juli 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor 412.6/573/02/KEP/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek tanggal 25 Oktober 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat Nomor : 01/Srt.P/XII/2022 Perihal : Somasi Pertama dan Terakhir tanggal 1 Desember 2022 dari Yohanes, S.Pd yang ditujukan kepada Kepala Desa Mamek Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak



(Fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan Serah Terima Tanggal 23 Januari 2023. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat Nomor : 02/Srt.P/XII/2022 Perihal : Pembatalan Surat Keputusan Nomor 412.6/573/02/KEP/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek terhadap Kepala Dusun Jabeng Desa Mamek atas nama Yohanes, S.Pd, cacat hukum tanggal 6 Desember 2022 dari Yohanes, S.Pd yang ditujukan kepada Pj Bupati Kabupaten Landak (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Kepala Desa Mamek Kecamatan Menyuke Tanggal 20 Desember 2022., Nomor : 400/569/02/KESRA/2022, Perihal : Orientasi Pemuktahiran PK 22 Bagi Kader Pendata yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Kepala Dusun Desa Mamek (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat Kepala Desa Mamek Kecamatan Menyuke Tanggal 28 Oktober 2022., Nomor : 140/583/02/PEM/2022, Perihal : Kegiatan Pelaksanaan Foging yang ditujukan kepada Bapak Kepala Dusun Jabeng. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat Pengantar dari Kepala Desa Mamek Kecamatan Menyuke Tanggal 3 November 2022., Nomor : 140/594/02/PEM/2022, yang ditujukan kepada Kepala Dusun Se-Desa Mamek (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Surat Perihal : Permohonan menjadi Calon Perangkat Desa Mamek Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Sebagai Kepala Dusun Jabeng Tanggal 29 Mei 2022, dari Yohanes, S.Pd yang ditujukan kepada



Kepala Desa Mamek cq. Tim Pengangkatan  
Perangkat Desa Mamek Kecamatan Menyuke  
Kabupaten Landak (Fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);

15. Bukti P-15 : Petikan Keputusan Bupati Landak Nomor :  
813/68/BKPSDM-A/2022 tentang Pengangkatan  
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Bupati  
Landak tanggal 1 April 2022 atas nama Deni, S.Pd.K  
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan bukti-bukti surat yang telah  
diajukan dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang  
Saksi yang selanjutnya telah memberikan keterangan, yaitu:

**SAKSI PERTAMA PENGGUGAT:**

**ANDREAS**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Tempat / Tanggal  
Lahir, Jabeng, 26 Juli 1974, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di  
RT/RW 001/000, Dusun Jabeng, Desa Mamek, Kecamatan Menyuke,  
Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, telah memberikan keterangan  
di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam  
Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide* berita acara persidangan  
tanggal 3 Mei 2023):

- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Mamek dari tahun 2016 sampai  
dengan tahun 2022
- Bahwa sebelum ada Surat Keputusan Pengangkatan Kepala desa  
Mamek atas nama Yance, sudah ada Surat pengangkatan atas nama  
Yohanes untuk menjadi Kepala Dusun ;
- Bahwa alasan diterbitkannya SK Pengangkatan Penggugat sebagai  
Kepala Dusun karena Kepala Dusun sebelumnya atas nama Deni  
mengundurkan diri dan telah mendapat pekerjaan yang baru;
- Bahwa Kepala Dusun tidak boleh merangkap jabatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkonsultasi ke Camat, memberitahukan bahwa Kepala Dusun Jabeng bernama Deni, S.Pd.K mengundurkan diri karena telah mendapatkan pekerjaan yang baru sebagai Pegawai di tempat lain dan kemudian Camat menyatakan bahwa tidak boleh ada kekosongan jabatan, harus ada penggantinya dan segera isi jabatan tersebut;
- Bahwa yang ikut musyawarah saat penggantian Kepala Dusun Deni adalah, Perangkat Desa, Kasi Pemerintahan, Kepala Dusun, wakil Ketua BPD dan ada berita acara musyawarah pada saat itu ;
- Bahwa dalam proses pengangkatan calon Kepala Dusun yang baru harus ada persyaratan berupa surat permohonan dan Penggugat memenuhi persyaratan tersebut ;
- Bahwa karena Pengugat telah memenuhi persyaratan maka Camat memberikan rekomendasi agar Penggugat diangkat sebagai Kepala Dusun Jabeng;

## SAKSI KEDUA PENGUGAT:

**DENI**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Tempat/ Tanggal Lahir, Mentonyek, 1 Oktober 1984, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di RT/RW 002/000, Dusun Jabeng, Desa Mamek, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide* berita acara persidangan tanggal 3 Mei 2023):

- Bahwa saksi menjabat Kepala Dusun Jabeng dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022
- Bahwa saksi mengundurkan diri sebagai Kepala Dusun Jabeng karena telah lulus PPPK dan berdasarkan peraturan Bupati tidak boleh merangkap jabatan ;
- Bahwa saksi ikut penjurian seleksi Kepala Dusun ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dusun melalui proses penjurian seleksi Kepala Dusun ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah





mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda **T- 1** sampai dengan **T-14** sebagai berikut:

1. T – 1 : Keputusan Bupati Landak Nomor : 478/DPMPD/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Menyuke Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Landak Tahun 2022 tanggal 27 September 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T – 2 : Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor : 412.6/573/02/KEP/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek tanggal 25 Oktober 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T – 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 16 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T – 4 : Peraturan Bupati Landak Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 28 Desember 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T – 5 : Foto serah terima jabatan Kepala Desa Mamek Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak tanggal 31 Oktober 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. T – 6 : Rekomendasi Nomor 140/553/PEM tanggal 30 September 2022. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. T – 7 : Surat Kepala Desa Mamek yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Kasi, Kaur, Staf Kepala Desa Mamek Tanggal 30 September 2022 Nomor : 140/552/02/PEM/2022, Perihal : Rapat Evaluasi dan Pengangkatan Perangkat Desa Mamek. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. T – 8 : Berita Acara tentang Pengangkatan dan Pemberhentian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Mamek tanggal 3 Oktober 2022  
(Fotokopi sesuai dengan asli);

9. T – 9 : Surat Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor : 412.6/553/02/KEP/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek Tanggal 3 Oktober 2022. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. T – 10 : Foto Pengukuhan Kepala Dusun Jabeng atas nama Yohanes. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. T – 11 : Surat Nomor : 01/Srt.P/XII/2022 Perihal : Somasi Pertama dan Terakhir tanggal 1 Desember 2022 dari Yohanes, S.Pd yang ditujukan kepada Kepala Desa Mamek Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. T – 12 : Buku Tamu Kantor Kecamatan Menyuke (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. T – 13 : Berita Acara Pelantikan Kepala Desa Mamek Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak tanggal 19 Oktober 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. T – 14 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 2 Agustus 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil Jawaban dan bukti-bukti surat dipersidangan pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang selanjutnya telah memberikan keterangan, yaitu :

## SAKSI TERGUGAT:

**PETANUS**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Tempat / Tanggal Lahir, Mamek, 10 September 1977, Pekerjaan Lainnya, Tempat Tinggal di RT 004, Dusun Mamek, Desa Mamek, Kecamatan Menyuke, Kabupaten



Landak, Provinsi Kalimantan Barat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide* berita acara persidangan tanggal 3 Mei 2023) :

- Bahwa saksi menjabat Kepala Dusun Mamek Bangsal
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan proses penjaringan Kepala Dusun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat diangkat menjadi Kepala Dusun tidak melalui penjaringan
- Bahwa saksi hadir dalam pelantikan Penggugat sebagai Kepala Dusun ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 10 Mei 2023 dan Tergugat juga telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 10 Mei 2023, dimana pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 10 Mei 2023;

Bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini berupa Surat Keputusan Kepala Desa Mamek Nomor :



412.6/573/02/KEP/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Mamek Tanggal 25 Oktober 2022, hanya sebatas pada Lampiran II Nomor urut 5 atas nama LEMBANG; (*vide* Bukti P-7= T-2) (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa *a quo*);

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka Tergugat telah membantah melalui Jawaban yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 8 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, namun Majelis Hakim merasa perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi atau kewenangan mengadili pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pada pokoknya Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, diketahui peraturan *a quo* tidaklah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur adanya upaya administratif, maka mengenai upaya administratif merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa norma mengenai pengajuan upaya administratif lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapnya berbunyi:

## Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

## Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;





- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2023 (*vide* Bukti P-7=T-2) dan kemudian objek sengketa tersebut sebagaimana dalil gugatan diketahui Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2023 dari Plt. Kepala Dusun Jabeng yang baru yang menggantikan Penggugat bernama Lembang, selanjutnya dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah melakukan upaya hukum administratif yaitu pada tanggal 1 Desember 2022, Penggugat telah mengirimkan secara langsung Surat Keberatan dengan Nomor : 01/Srt.P/XII/2022 terhadap Tergugat, surat tersebut diterima oleh Agustinus Somo yang adalah sekretaris Desa Mamek Kecamatan Menyuke, namun terhadap Keberatan yang Penggugat ajukan tidak ditanggapi oleh Tergugat (*vide* gugatan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati setiap alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak, mendengar keterangan saksi, dan mengkaji fakta yang diperoleh dalam persidangan, sehingga dapat menyimpulkan beberapa fakta hukum yang relevan, sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 1 Desember 2022 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat Nomor : 01/Srt.P/XII/2022 Perihal : Somasi Pertama dan Terakhir yang pada pokoknya isinya berupa somasi kepada Tergugat jika dalam waktu 2 x 24 jam Tergugat tidak mengklarifikasi dan mencabut surat keputusan objek sengketa *a quo*, maka Penggugat akan melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan Peraturan dan undang-undang yang berlaku (*vide* Bukti P-8 = T - 11);
- Bahwa ada surat pernyataan serah terima surat somasi tertanggal 1 Desember 2022 dari Penggugat kepada Tergugat yang diterima oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Somo beserta saksi-saksi yaitu Libertus, S.Pd (waka BPD) dan Yunus Sudiarto, S.Pd (Kasi Pem) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 (Bukti P-9);

- Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 23 Januari 2023;
- Bahwa Gugatan Penggugat terdaftar tertanggal 25 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut dikaitkan dengan fakta hukum persidangan mengenai upaya administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat yang ada adalah berupa somasi yang walaupun dalam surat somasi tersebut tertanggal 1 Desember 2022 akan tetapi surat somasi tersebut senyatanya baru diterima oleh Tergugat Tertanggal 23 Januari 2023, sehingga dalil Penggugat yang pada pokoknya telah melakukan upaya hukum administratif yaitu pada tanggal 1 Desember 2022, Penggugat telah mengirimkan secara langsung Surat Keberatan dengan Nomor : 01/Srt.P/XII/2022 terhadap Tergugat, surat tersebut diterima oleh Agustinus Somo yang adalah sekretaris Desa Mamek Kecamatan Menyuke adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta persidangan karena bukan tanggal 1 Desember 2022 surat keberatan tersebut diterima oleh Tergugat, melainkan tanggal 23 Januari 2023 barulah surat keberatan itu diterima Tergugat yang diterima melalui Agustinus Somo beserta saksi-saksi yaitu Libertus, S.Pd (waka BPD) dan Yunus Sudiarto, S.Pd (Kasi Pem) walaupun surat somasi tersebut tertanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana aturan normatif diatas, Majelis Hakim hanya menemukan surat somasi tertanggal 1 Desember 2022 (vide Bukti P-8 = T - 11) yang berisikan mengenai somasi sebagaimana yang menurut dalil Penggugat surat somasi tersebut merupakan upaya administratif dan surat pernyataan serah terima surat somasi tanggal 23 Januari 2023 (vide Bukti P-9) bersamaan tanggalnya dengan tanggal gugatan yaitu tanggal 23 Januari 2023 dihubungkan dengan tanggal terdaftarnya gugatan yaitu tanggal 25 Januari 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, sehingga Majelis



Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya mengatur mengenai pengajuan Keberatan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak menempuh upaya administratif setelah mengetahui objek sengketa sehingga Penggugat prematur/belum waktunya dalam mengajukan gugatan di Pengadilan, seharusnya Penggugat menempuh upaya administratif setelah mengetahui adanya objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya administratif terhadap sengketa *a quo* tidak dilakukan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* sehingga salah satu syarat formal pengajuan gugatan tidak dapat terpenuhi maka selanjutnya terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak namun untuk menyusun pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti



yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, secara hukum penyampaian Salinan Putusan Elektronik telah dilaksanakan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- ( Dua ratus enam puluh ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Selasa, 16 Mei 2023, oleh **Dien Novita, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Rinova Heppyani Simanjuntak, S.H., M.H.** dan **Ichsan Eko Wibowo, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Noce Unmehopa, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan dihadiri Kuasa Hukum  
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

**Rinova Heppyani Simanjuntak, S.H.M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**Dien Novita, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

**Ichsan Eko Wibowo, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Noce Unmehopa, S.H., M.H.**

Halaman 42 dari 43 halaman

Putusan Nomor 4/G/2023/PTUN.PTK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara Nomor: 4/G/2023/PTUN.PTK.:**

1. Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	150.000,-
3. Panggilan	Rp	40.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama P	Rp	10.000,-
5. PNBP Panggilan Pertama T	Rp	10.000,-
6. Meterai Putusan	Rp	10.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
<hr/> J u m l a h		Rp 260.000,-

( Dua ratus enam puluh ribu rupiah )